BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dengan seiringnya perkembangan era globalisasi yang semakin cepat terutama di Jawa Barat membawa perubahan baik secara positif maupun negatif pada pola hidup, perekonomian, dan budaya. Himpitan ekonomi dan sedikitnya lapangan pekerjaan serta masih rendahnya kualitas pendidikan. sedangkan kebutuhan untuk hidup harus terus terpenuhi, oleh karena itu sebagian dari masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan akibatnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Human trafficking merupakan sebuah bentuk perdagangan manusia modern. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat masyarakat rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian. Isu *human trafficking* (perdagangan manusia) sudah menjadi perhatian berbagai pihak dari kancah internasional maupun dalam negeri. Modus kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang menjadikan manusia sebagai komoditas perdagangan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya kasus *human trafficking* di Indonesia. *human trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan luas 35.377,76 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 45.423.259 jiwa, yang tersebar di 17 kabupaten, 9 kota, 625 kecamatan, 636 kelurahan dan 5.227 desa, dengan tingkat perekonomian yang beragam, tingginya biaya kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat sulit untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Minimnya lapangan perkerjaan dan tergerus lahan pertanian menjadi pemicu tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat. Menurut dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 2,4 juta pengangguran terdidik, dua pertiganya adalah lulusan sekolah menegah pertama yang tidak melanjutkan sekolahnya. Masih tingginya tingkat pengganggguran dan rendahnya tingkat pendidikan di jawa barat, membuat Jawa Barat menjadi salah satu

provinsi yang rawan tindak kejahatan *human trafficking*, jumlah kasus human trafficking di Jawa Barat cukup tinggi, berdasarkan data yang tercatat di P2tp2a (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) Jawa Barat, dalam kurun waktu 4 tahun terjadi 222 kasus yakni sejak tahun 2010 hingga september 2013. Kurangnya pengetahuan dan penyebaran informasi tentang *human trafficking* membuat masyarakat rentan akan tindak kejahatan *human trafficking* dan kurang mengetahui bagaimana cara pelaku menjerat korbanya serta kemana masyarakat harus melaporkan tindak kejahatan human trafficking tersebut. Membuat penangganan akan kasus *human trafficking* semakin sulit.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, ditemukan masalah yang muncul, yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *human trafficking*
2. Banyaknya hambatan dalam pemberantasan *human trafficking.*

I.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang didapat, tentulah perlu adanya langkah penyelesaian masalah, langkah penyelesaian masalah yang telah dirangkum menjadi rumusan masalah yakni. Bagaimana cara mengolah dan menyebarluaskan informasi mengenai *human trafficking* dan modus pelaku dalam menjerat korbanya, sehingga dapat di konsumsi oleh masyarakat.

I.4 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pembatasan masalah hanya pada definisi, bahaya dan modus *human trafficking.*

I.5 Tujuan Perancangan

Dalam Perancangan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Membantu mengurangi terjadinya kasus dan jatuhnya korban *human trafficking* khususnya di Jawa barat.
2. Memberikan pengetahuan mengenai human trafficking kepada masyarakat khususnya di Jawa barat.

I.6 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan ini yaitu:

1. Agar masyarakat lebih waspada juga mengetahui bahaya dan modus para pelaku *human trafficking* secara menyeluruh dan jelas.
2. Membantu mencegah dan mengurangi jatuhnya korban tindak kejahatan *human trafficking*.